

**TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR TETAP KEPOLISIAN
TERHADAP PENYERANGAN MASA DALAM UPAYA
PENANGKAPAN BANDAR NARKOTIKA
(Studi Kasus di Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

DIO ANANDA AULIA
NPM. 1406200421



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DIO ANANDA AULIA
NPM : 1406200421
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR TETAP KEPOLISIAN TERHADAP PENYERANGAN MASA DALAM UPAYA PENANGKAPAN BANDAR NARKOTIKA (STUDI KASUS DI POLRESTA MEDAN)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.
3. FAJARUDDIN, S.H., M.H.

1.

2.

3.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : DIO ANANDA AULIA
NPM : 1406200421
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR TETAP KEPOLISIAN TERHADAP PENYERANGAN MASA DALAM UPAYA PENANGKAPAN BANDAR NARKOTIKA (STUDI KASUS DI POLRESTA MEDAN)
PENDAFTARAN : Tanggal 18 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIP: 196003031986012001


FAJARUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0125127303



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muklitar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DIO ANANDA AULIA
NPM : 1406200421
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR TETAP KEPOLISIAN
TERHADAP PENYERANGAN MASA DALAM UPAYA
PENANGKAPAN BANDAR NARKOTIKA (STUDI KASUS
DI POLRESTA MEDAN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 Maret 2019

Pembimbing


FAJARUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0125127303

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dio Ananda Aulia
NPM : 1406200421
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR TETAP KEPOLISIAN TERHADAP PENYERANGAN MASA DALAM UPAYA PENANGKAPAN BANDAR NARKOTIKA (STUDI KASUS DI POLRESTA MEDAN)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



DIO ANANDA AULIA

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wbr.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan Rahmat dan Karunian-Nya, sehingga penulis dapat perampungkan skripsi ini. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Prosedur Tetap Kepolisian Terhadap Penyerangan Masa Dalam Upaya Penangkapan Bandar Narkotika (Studi Kasus di Polrestabes Medan).**

Penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan yang sedikit demi sedikit berkat bantuan dari berbagai pihak yang pada akhirnya dapat ditanggulangi.

Atas selesainya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, baik berupa bantuan materil maupun immateril yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibunda tersayang dan Ayahanda tercinta. yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan segenap cinta dan kasih sayang, dan terima kasih atas do'a serta pengorbanan Ibunda dan Ayahanda selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, penulis persembahkan skripsi ini khusus teruntuk Ibunda dan Ayahanda.

2. Para Adinda yang tiada hentinya memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana hukum ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
5. selaku Pembimbing Fajaruddin S.H., M.H yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis.
7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum stambuk 2014, dan terkhusus untuk Keleng, Acong, Wilan, Irfan Munda, Maszielal, yang telah banyak membantu penulis, serta terima kasih atas kebersamaan kalian selama ini.

Penulis yakin dan sadar bahwa apa yang dituangkan dalam skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan kekhilafan dan jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sehat dan membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan skripsi ini di masa yang akan datang.

Medan, 2018

Penulis

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR TETAP KEPOLISIAN TERHADAP PENYERANGAN MASA DALAM UPAYA PENANGKAPAN BANDAR NARKOTIKA

(Studi Kasus di Polrestabes Medan)

Dio Ananda Aulia

Keberadaan petugas kepolisian sangatlah diperlukan oleh masyarakat. Tiada satu pun masyarakat yang mempunyai institusi kepolisian. Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat disamping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Di Indonesia, pemerintah berusaha terus menekankan dan mengurangi jumlah kriminalitas yang terjadi satu diantaranya yaitu kriminalitas yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur tetap kepolisian terhadap penyerangan masa dalam upaya penangkapan bandar narkoba, untuk mengetahui hambatan prosedur tetap kepolisian terhadap penyerangan masa dalam upaya penangkapan bandar narkoba, dan untuk mengetahui upaya dalam prosedur tetap kepolisian terhadap penyerangan masa dalam upaya penangkapan bandar narkoba.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa prosedur tetap melepaskan tembakan oleh Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 dan Protap No.1/V/2001 tentang Penggunaan Senjata Api yang menjelaskan bahwa tahapan tindakan penggunaan senjata api tidak langsung ditujukan kepada pelaku kejahatan, tetapi diawali tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian kendala yang mempengaruhi tugas dan fungsi Polisi dalam upaya penangkapan bandar narkoba, yaitu sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, masyarakat, penegak hukum. Serta Upaya yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam penangkapan bandar narkoba melalui beberapa cara yakni: Bekerja sama dengan mantan jaringan, memaksimalkan sumber daya manusia yang ada, melakukan razia, melakukan pemantauan, dan melakukan teknik penyamaran.

Kata kunci: Prosedur Tetap, Kepolisian, Penangkapan, Bandar Narkoba.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	5
2. Faedah penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	9
1. Sifat penelitian	9
2. Sumber data	10
3. Alat pengambil data	12
4. Analisis data	12
D. Definisi Operasional	12
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	15
1. Pengertian Prosedur Tetap Kepolisian	15
2. Penyerangan Masyarakat	19
3. Penangkapan	24
4. Bandar Narkotika	26
a. Pengertian Narkotika	26
b. Pengertian Bandar	30

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Prosedur Tetap Kepolisian Terhadap Penyergapan Masa Dlama Upaya Penangkapan Bandar Narkotika	32
B. Hambatam Prosedur Tetap Kepolisian Terhadap Penyergapan Masa Dalam Upaya Penangkapan Bandar Narkotika	50
C. Upaya Dalam Prosedur Tetap Kepolisian Terhadap penyerangan Masa Dlama Upaya Penangkapan Bandar Narkotika	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan begitu juga kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹

Selanjutnya mengenai lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat dalam pasal (2) yang berisi tentang fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengertian penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang diselenggarakan oleh kepolisian meliputi tindakan pembuatan keputusan dan wewenang melaksanakan tugasnya, baik yang berada di tingkat pusat maupun yang ada di daerah.

¹ Muhammad Egiprayoga Dalimunthe. "Analisis Kinerja Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara". *dalam Jurnal Skripsi Hukum* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2017

Eksistensi kepolisian di Indonesia walaupun merupakan institusi peninggalan penjajah, namun secara teoritis kelahirannya bermula dari kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi aman, tertib, tenang dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan kondisi negara dimana kepolisian menjadi kebutuhan negara sebagai alat untuk menghadapi masyarakat. Disinilah terjadi pergeseran fungsi kepolisian yang semula lahir dari keinginan masyarakat kemudian menjadi keinginan negara, sehingga terkonsep bahwa kepolisian berada pada pihak Negara.²

Pergeseran konsep tersebut sudah bertentangan dengan filosofi awal lahirnya lembaga kepolisian, karena kepolisian lahir dari fungsi kepolisian yang telah ada di masyarakat sehubungan dengan adanya kepentingan dan kebutuhan untuk terpelihara dan terjaganya rasa aman, tenang, keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu untuk memahami eksistensi polisi tidak dapat dilepaskan dengan fungsi dan organ atau lembaga kepolisian, serta tidak dapat dilepaskan dari konsep pemikiran tentang adanya perlindungan hukum bagi rakyat. Dalam perspektif fungsi lembaga kejahatan dan gangguan yang dapat menimbulkan rasa tidak aman, tidak tertib dan tenang.³

Menurut E. M. Meyers dalam Utang Rasyidin⁴, hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 5.

laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.

Sesuai dengan pengertian Pasal 1 butir 1 UU Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵

Penggunaan zat ini sudah di luar batas. Angka orang yang ketagihan narkoba (narkotika dan zat adiktif lainnya) semakin meningkat. Permintaan terhadap narkoba di *black market* pun kian besar. Angka kriminalitas yang timbul dari dorongan untuk mendapatkan narkoba serta yang terjadi setelah seseorang mengkonsumsinya juga bertambah.

Firman Allah SWT:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (QS. Al A’raf: 157).

Hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ

Artinya: “Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)”. (HR Abu Dawud dan Ahmad dari Ummu Salamah Radhiyallahu ‘anha).

⁵ Gatot Supramono. 2017. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, halaman 159.

Undang-undang yang berhubungan dengan zat tersebut dibuat untuk mengontrol masyarakat supaya tidak terjerumus ke dalam “lingkaran narkoba”. Maka dari itu dikatakan kejahatan narkotika itu ialah segala kejahatan yang berkaitan dengan narkotika yang menyebabkan adanya dampak Negatif dari perbuatan itu serta melanggar Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. contoh perbuatan kejahatan narkotika seperti penyalahgunaan narkotika, peredaran gelap narkotika, pembuatan narkotika dan perbuatan yang lainnya yang melanggar undang-undang narkotika.

Selanjutnya dengan adanya ancaman yang sangat terbesar sekali bagi masyarakat dengan begitu meluasnya jaringan kejahatan tindak pidana narkotika di wilayah pelosok Indonesia sangat diperlukan sekali kinerja kepolisian yang berada di tempat wilayah bertugasnya masing-masing sesuai prosedur struktural POLRI. Dalam hal ini apabila dikaitkan kinerja kepolisian dalam memberantas kejahatan tindak pidana narkotika di wilayah Desa Pematang Johar Deli Serdang. Polresta Medan bertanggung jawab di wilayah Desa Pematang Johar dengan menjalankan tugas untuk memberantas kejahatan narkotika di wilayah tersebut. Karena kejahatan tindak pidana narkotika sangat lah luas sekali penyebarannya bukan hanya di wilayah perkotaan saja maupun di perdesaan juga sudah mulai berkembang yaitu di Desa Pematang Johar.

Bandar narkotika dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika secara tertutup (black market) menunjukkan semakin meningkat tingkat kriminalitas dari

hari kehari yang akan berpengaruh pada kondisi kehidupan masyarakat luas termasuklah masyarakat Indonesia khususnya Desa Pematang Johar.

Keberadaan petugas kepolisian sangatlah diperlukan oleh masyarakat. Tiada satu pun masyarakat yang mempunyai institusi kepolisian. Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat disamping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Di Indonesia, pemerintah berusaha terus menekankan dan mengurangi jumlah kriminalitas yang terjadi satu diantaranya yaitu kriminalitas yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat yang minim akan pengetahuan terhadap bahaya yang terjadi jika menggunakan tertentu akan mengganggu stabilitas keamanan kehidupan masyarakat baik itu dalam keluarga, tetangga dan lingkungan tempat tinggal.

Atas dasar hal tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Prosedur Tetap Kepolisian Terhadap Penyerangan Masa Dalam Upaya Penangkapan Bandar Narkotika (Studi Kasus di Polrestabes Medan)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menarik beberapa permasalahan untuk diuji yang pula turut memberikan batasan-batasan pembahasan dalam penelitian ini. adapun permasalahan itu antara lain:

- a. Bagaimana prosedur tetap kepolisian terhadap penyerangan masa dalam upaya penangkapan bandar narkotika?

- b. Apa saja hambatan prosedur tetap kepolisian terhadap penyerangan masa dalam upaya penangkapan bandar narkotika?
- c. Bagaimana upaya dalam prosedur tetap kepolisian terhadap penyerangan masa dalam upaya penangkapan bandar narkotika?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum acara yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat terutama dalam penyalahgunaan penggunaan narkotika.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan berfaedah dan berguna bagi pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam mengetahui prosedur tetap kepolisian terhadap penyerangan masa dalam upaya penangkapan bandar narkotika.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, sehingga tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur tetap kepolisian terhadap penyerangan masa dalam upaya penangkapan bandar narkotika.

2. Untuk mengetahui hambatan prosedur tetap kepolisian terhadap penyerangan masa dalam upaya penangkapan bandar narkoba.
3. Untuk mengetahui upaya dalam prosedur tetap kepolisian terhadap penyerangan masa dalam upaya penangkapan bandar narkoba.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁶ Konsep merupakan salah satu unsur konkret dan teori. Berdasarkan dari judul yang diajukan yang menjadi kerangka adalah: “Tinjauan Yuridis Prosedur Tetap Kepolisian Terhadap Penyerangan Masa Dalam Upaya Penangkapan Bandar Narkoba (Studi Kasus di Polrestabes Medan)”. Sesuai judul, maka definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis dalam Studylibid adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁷
2. Prosedur tetap menurut Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki adalah lingkup prosedur yang meliputi gambaran umum tentang bentuk, sifat, pelaku, akibat anarki, dasar hukum tindakan tegas, cara bertindak personel, sarana prasarana, penanggung jawab komando dan pengendalian serta anggaran.

⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

⁷ Studylibid, “Pengertian Tinjauan Yuridis” melalui, <https://studylibid.com/doc/1099487/bab-ii-tinjauan-umum-1.1-pengertian-tinjauan-yuridis> menurut, diakses pada tanggal 9 Maret 2018, pukul 4.10 wib.

3. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan “Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”.
4. Penyerangan masa adalah perbuatan menyerang yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat kepada pihak aparat hukum (Polri), guna melindungi seseorang yang terjerat hukum.
5. Penangkapan menurut Pasal 1 Angka 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
6. Bandar narkotika adalah Bandar narkotika dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu.

D. Keaslian Penelitian

Tinjauan Yuridis Prosedur Tetap Kepolisian Terhadap Penyerangan Masa Dalam Upaya Penangkapan Bandar Narkotika, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tinjauan Yuridis Prosedur Tetap Kepolisian Terhadap Penyerangan Masa Dalam Upaya Penangkapan Bandar Narkotika ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi

lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**Tinjauan Yuridis Prosedur Tetap Kepolisian Terhadap Penyerangan Masa Dalam Upaya Penangkapan Bandar Narkotika (Studi Kasus di Polrestabes Medan)**”.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang dicari itu. Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.⁸ Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya

⁸ Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁹

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu QS. Al A'raf: 157 dan HR Abu Dawud dan Ahmad dari Ummu Salamah Radhiyallahu 'anha, yaitu:

الْخَبَائِثَ عَلَيْهِمْ وَيُحَرِّمُ الطَّيِّبَاتِ لَهُمْ وَيُجِلُّ

Artinya: Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (QS. Al A'raf: 157).

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

Artinya: “Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)”. (HR Abu Dawud dan Ahmad dari Ummu Salamah Radhiyallahu 'anha).

- b. Data Primer adalah data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang

⁹ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan, Protap No.1/V/2001 tentang Penggunaan Senjata Api.

- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan rumusan masalah.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan Raphaes Sandhy Cahaya Primbodo selaku Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan.
- b. Studi kepustakaan (*library research*).

5. Analisis Data

Data yang terkumpul melalui data kewahyuan, melalui wawancara, dan melalui studi kepustakaan di abstraksikan dan di analisis dengan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Prosedur Tetap Kepolisian

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 yang sekarang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan, dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,

sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku anggota kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, misalnya penggunaan kekerasan dan senjata api.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan dapat memberikan penegasan watak kepada seluruh anggota Polri sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasetya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam kasus lain, misalnya seseorang yang melakukan “perusakan”.¹⁰

Selain memiliki tugas utama terlibat langsung dalam pencegahan kejahatan, setiap satuan kepolisian memiliki tugas antara lain:¹¹

1. Patroli rutin dengan mobil, motor, sepeda, berjalan kaki, dan terkadang dengan berkuda
2. Membantu keadaan darurat
3. Merekam laporan terjadinya tindak pidana
4. Menjaga hubungan dengan masyarakat pelaku bisnis dan institusi, lembaga terkait dan kelompok-kelompok lainnya
5. Menengahi dalam perselisihan dan memberikan bantuan lainnya

¹⁰ Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 38.

¹¹ Tolib Effendi. 2015. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 36.

6. Penyidikan tindak pidana
7. Mencegah kejahatan, sebagai contoh dengan membantu pencegahan perampokan
8. Mengatur lalu lintas dan menyelidiki kecelakaan lalu lintas
9. Menegakkan hukum lingkungan
10. Mengawasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perizinan, senjata api dan amunisi, perjudian, toko perdagangan dan perikanan.

Melihat daripada fungsi hukum di atas maka bila ada hukum, undang-undang yang tidak menciptakan ketertiban berarti undang-undang itu kehilangan fungsinya. Hukum demikian harus ditiadakan, dihapus. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain hukum undang-undang sebagai kaidah sosial dalam masyarakat bahkan dapat dikatakan hukum, undang-undang itu merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nilai itu tidak lepas dari sikap dan sifat yang dimiliki orang-orang yang menjadi anggota masyarakat yang sedang membangun itu.

Polisi mengemban fungsi keamanan dalam negeri. Pelaksanaan pemeliharaan keamanan dalam negeri ini dilaksanakan melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian selaku alat negara yang

secara fungsional dibantu oleh Polsus, PPNS, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Pengaturan tentang Kepolisian di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, oleh karena rumusan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tersebut masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai watak militernya masih terasa sangat dominan yang akhirnya berpengaruh pula pada sikap perilaku pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sampai sekarang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” dinyatakan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah “Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.

5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangnya.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diubah citranya dari citra polisi yang dulunya antagonis menjadi polisi pratagonis. Penegakan hukum pidana memang seharusnya melibatkan polisi. Hukum perlu dilaksanakan secara *law enforcement* manakala seseorang tidak dengan sukarela menaatinya, melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh polisi barulah seseorang mau menaati hukum.

Tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam Pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-Undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas yang diembankan polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri

polisi. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebut dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas polisi di bidang peradilan dipercayakan oleh Undang-undang sebagai penyidik dan penyidik terhadap suatu tindak pidana, yaitu untuk memastikan suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana, kemudian menemukan tersangka beserta barang-barang bukti yang diperlukan untuk proses selanjutnya yaitu penuntutan di depan persidangan. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
8. Mencari keterangan dan barang bukti;
9. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Ketentuan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 di atas, dalam Pasal 16 khusus diatur mengenai tugas kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana. Adapun dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan yang harus dilakukan oleh seorang kepolisian di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabtannya.
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada Polisi adalah mencengah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat disini adalah antara lain pengemisan dan penggelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, dan pumungutan liar.

B. Penyerangan Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyerangan yaitu berasal dari kata dasar “serang” yang berarti mendatangi untuk melawan. Lalu dapat disimpulkan Pengertian Penyerangan Masyarakat yaitu perbuatan menyerang yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat kepada pihak aparat hukum (Polri), guna melindungi seseorang yang terjerat hukum.¹²

Penggerebekan di desa Pematang Johar dan menyebabkan seseorang terkena senjata api. Awalnya polisi intel melakukan penangkapan terhadap seorang bandar sabu dan seketika itu teman temannya tidak terima atas terjadinya

¹² KBBI Online, “Arti Kata Serang”, melalui <https://kbbi.web.id/serang.html>, diakses Sabtu, 15 Desember 2018, Pukul 23.34 Wib.

penangkapan kepada bandar tersebut dan teman-temannya tersebut melakukan pengusiran dengan kekerasan, dan petugas itu melakukan panggilan kepada personil gabungan, terdiri dari Sat Narkoba, Sat Reskrim, Sabhara, Polsek Percut Sei Tuan.

Guna penangkapan para bandar Narkoba, aparat kepolisian berjumlah 265 petugas gabungan melakukan penyisiran didesa Pematang Johar, dengan Bersenjata laras panjang, petugas melakukan pengeledahan dirumah warga yang dicurigai. Di satu rumah, petugas bertanya kepada seorang wanita dimana pemilik motor kawasaki ninja warna biru, yang ikut melakukan penyerangan terhadap petugas. Namun pemilik rumah tak terima dan berusaha berontak. Akhirnya petugas mengamankan sepeda motor itu, namun tak menemukan pemiliknya.

Tak jauh dari lokasi, petugas meringkus dua pria yang diduga ikut penyerangan terhadap petugas. Petugas kemudian mengintrogasi dua pria itu, seorang diantaranya T. Namun mereka berkilah tidak tahu-menahu penyerangan terhadap petugas. Saat didesak, keduanya mengaku perbuatan mereka. Saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah, petugas mengamankan 1 ons sabu. Kedua tersangka juga mengakui barang haram itu milik mereka.

Kedua tersangka berikut barang bukti Narkoba dibawa ke Mapolresta Medan guna diperiksa dan dilakukan pengembangan. Petugas kembali melakukan penyisiran dirumah warga. Namun para pelaku penyerangan tak ditemukan dan diduga sudah kabur pasca kejadian. Aparat kepolisian melakukan penyisiran disatu gang, didesa Pematang Johar, kecamatan labuhan deli dan menangkap dua tersangka Dan barang bukti sabu seberat 1 ons. Aparat juga menemukan barang

bukti sabu seberat 2,1/2 gram tang terdapat dipinggir rumah warga. Kemarin Sat Res Narkoba Polresta medan juga melakukan penangkapan terhadap seorang bandar narkoba di daerah ini dan 6 tersangka yang melakukan perlawanan terhadap petugas. Saat ini seluruh tersangka kita proses di Polresta Medan.

C. Penangkapan

Prinsip utama dalam melakukan penangkapan adalah tidak boleh dilakukan secara gegabah. Maksudnya, perlu adanya terlebih dahulu ada “dengan keras”, bahwa seseorang memang telah melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti permulaan yang cukup.

Masalah penangkapan diatur dalam KUHAP, yaitu Bab V, Bagian Kesatu, mulai Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 yang telah menetapkan tentang ketentuan tata cara tindakan penangkapan.¹³

Definisi penangkapan menurut Pasal 1 ayat 20 KUHAP adalah Suatu tindakan penyidik berupa pengekang sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁴ Para pihak yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik dan penyidik pembantu.¹⁵

¹³ Andi Sofyan dan Abdul Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pranadamedia Group, halaman 126.

¹⁴ Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 128.

¹⁵ L dan J Law Firm. 2015. *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum*. Jakarta: Penebar Swadaya, halaman 44.

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁶

Demikian pula menurut Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik adalah:¹⁷

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Jangka waktu penangkapan hanya berlaku paling lama untuk jangka waktu satu hari (24 jam) sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian maka terdapat syarat materil dan syarat formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Syarat materil adalah adanya suatu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana, sedangkan syarat formil adalah adanya surat tugas, surat perintah penangkapan serta tebusannya. Apabila dalam waktu 1x24 jam, tersangka tetap diperiksa dan tidak ada surat perintah untuk melakukan penahanan, maka tersangka berhak untuk segera dilepaskan.

Penangkapan merupakan tindakan pengekangan kebebasan seorang warga. Tindakan ini bisa dilakukan ketika barang bukti permulaan tindak pidana yang disangkakan telah mencukupi. Penangkapan dilakukan demi kepentingan

¹⁶ J. C. T. Simorangkir, dkk. 2016. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 125.

¹⁷ Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 73.

penyidikan atau penuntutan dan atau pengadilan. Oleh karena itu pengekangan kebebasan ini bersifat sementara waktu.¹⁸

Penangkapan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, tindak penangkapan juga tidak bisa dilakukan dengan sembarang alasan dan kehendak pihak eksekutor. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Penangkapan harus dilakukan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan atau peradilan pidana.
2. Penangkapan harus dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang mencukupi. Bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.
3. Penangkapan harus dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan. Surat tersebut harus ditandatangani oleh Kepala Kesatuan atau lembaga terkait, misalnya Kapolwil, Kapolda, Kapolres, Kapolsek.¹⁹

D. Bandar Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam

¹⁸ Imamsufyan. 2013. *Tahukah Anda? Hak-Hak Saat Digeledah*. Jakarta: Dunia Cerdas, halaman 67.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 68.

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika.²⁰ Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Penyalahguna narkotika merupakan suatu perbuatan pidana karena telah ada aturan hukum yang mengatur mengenai penyalahguna narkotika yaitu Undang-Undang Narkotika, sehingga seseorang yang menyalahgunakan narkotika dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Penyalahguna narkotika itu sendiri adalah pengguna narkotika yang dilakukan bukan untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosialnya.” Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana narkotika pada dasarnya dapat dibedakan menjadi:

- a. Pelaku utama;
- b. Pelaku peserta;
- c. Pelaku pembantu.

Adapun untuk menentukan apakah seorang pelaku tersebut termasuk kedalam golongan pembagian di atas, maka akan dibuktikan melalui proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini:

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis;
- b. Pengedaran narkotika;

²⁰ Ratna WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality, halaman 45.

c. Jual beli narkotika.

Bila melihat ketiga bentuk penyalahgunaan di atas, maka tindak tertutup kemungkinan terjadinya tindak pidana lainnya seperti pembunuhan, pencurian, pemerasan, penipuan, dan lain-lain, karena ketika pengguna sedang dalam keadaan sakaw (putus obat) karena efek ketergantungan dari narkotika itu maka biasanya orang yang sakaw tadi melakukan berbagai cara untuk dapat mendapatkan zat atau obat yang dibutuhkannya tersebut sehingga karena tidak memiliki uang untuk membeli zat atau obat terlarang tersebut maka melakukan tindak pidana lain yang telah dicontohkan seperti di atas.

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium.

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*).

Pada hakikatnya, Narkoba adalah bahan zat baik secara alamiah maupun sintetis yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya jika masuk kedalam tubuh manusia tidak melalui aturan kesehatan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat dan bila disalahgunakan bertentangan ketentuan hukum. Narkoba pertama kali dibuat oleh orang Inggris dan kemudian disebar luaskan ke daerah daratan Asia mulai dari China, Hongkong, Jepang sampai ke Indonesia. Pelaku

penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pedagang” dan/atau “pemakai”, sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama.

Tindak pidana narkoba dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba. Ketentuan pidana narkoba (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tercantum dalam lebih dari 30 pasal, yaitu Pasal 111 s.d Pasal 142.

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam

jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadianya. Narkoba dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang “wajar” bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.

2. Pengertian Bandar Narkotika

Bandar Narkotika dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi–sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu. Dalam praktiknya, bandar narkotika itu antara lain: orang yang menjadi otak dibalik penyelundupan narkotika. Pemufakatan kejahatan narkotika, dan sebagainya.

Secara sempit dapat dikatakan bahwa pengedar narkotika/psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika/psikotropika. Pengedar belum tentu berarti bandar narkotika. Kemudian mengenai apa kriteria bandar narkotika yang dapat dikenai pidana mati. Kriterianya adalah tindakan yang dilakukan harus memenuhi semua unsur yang diatur dalam pasal-pasal pidana dalam Undang-undang Narkotika. Dan pada akhirnya bergantung kepada penilaian hakim apakah akan menjatuhkan pidana mati atau tidak.

Istilah bandar narkotika tidak ada didalam definisi maupun istilah “bandar narkotika” yang disebut dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bandar memiliki arti:

- a. pemain yang menjadi lawan pemain-pemain lain.
- b. orang yang menyelenggarakan aksi dengan sembunyi-sembunyi.
- c. orang yang mengendalikan suatu aksi(gerakan) dengan sembunyi-sembunyi.
- d. orang yang membiayai suatu gerakan yang kurang baik.
- e. Orang yang bermodal diperdagangkan dan sebagainya.

Ini artinya, bandar narkotika dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu. Dalam praktiknya, bandar narkotika itu antara lain: orang yang menjadi otak dibalik penyelundupan narkotika, pernafakatan kejahatan narkotika, dan sebagainya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Tetap Kepolisian Terhadap Penyerangan Masa Dalam Upaya Penangkapan Bandar Narkotika

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, dimana hal ini tertulis di dalam Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal penyelidikan Kepolisian melakukan penangkapan terhadap tersangka seringkali dihadapkan pada suatu keadaan yang berbeda-beda, sehingga setiap anggota Kepolisian dalam keadaan tersebut diwajibkan untuk memiliki kemampuan untuk menghadapi tersangka dengan baik dan benar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun seringkali anggota Polri menghadapi situasi yang berbeda-beda sehingga menimbulkan respon yang berbeda pula. Meskipun penggunaan upaya paksa merupakan alternatif akhir, tidak sedikit anggota yang terpaksa harus menggunakan senjata api dalam menjalankan tugasnya dilapangan. Maka untuk itu sangat diperlukan adanya pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasar penggunaan upaya paksa oleh anggota Polri dalam pelaksanaan kewenangan melakukan upaya paksa agar nantinya dalam pelaksanaannya itu tidak melanggar hukum.

Sangat penting bagi anggota Polri untuk mengetahui tentang berbagai teknik penggunaan kekuatan dilapangan, cara-cara yang sesuai dengan berbagai

situasi serta keahlian yang benar akan memberikan rasa percaya diri dalam memilih tingkat kekerasan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Berikut tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian/tahap penggunaan kekerasan dan senjata api dalam pasal 5 Perkap No.1 Tahun 2009:

1. Tahap 1 : Kekuatan yang memiliki dampak pencegahan misalnya kehadiran polisi, kehadiran polisi yang berseragam dianggap sebagai tindakan pencegahan. Polisi yang dilatih dengan baik, yang memiliki pengetahuan teknis dan taktis, pengetahuan lengkap tentang tugas kepolisian dan memiliki etika adalah sifat-sifat utama yang dapat menjadi penangkal yang efektif terhadap terjadinya kejahatan.
2. Tahap 2 : Perintah lisan atau negoisasi, Polisi harus mampu berkomunikasi dengan baik, agar perintah lisan dapat dipahami baik pula. Komunikasi dapat menjadi tingkat kekerasan yang efektif sehingga bahasa dan nada yang dipakai menjadi sangat penting.
3. Tahap 3 : Penggunaan tangan kosong lunak, mengharuskan anggota polisi berada dalam kondisi fisik yang bugar sehingga mampu menghentikan tersangka atau melakukan intervensi dalam kondisi yang beresiko terutama jika tersangka melakukan perlawanan.
4. Tahap 4 : Teknik melumpuhkan, misalnya penggunaan tongkat yang biasa dipakai polisi atau cara lain yang paling sesuai dengan keadaan ketika teknik-teknik tanpa kekerasan terbukti tidak efektif.

5. Tahap 5 : Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri. Dapat digunakan dalam situasi penanganan unjuk rasa apabila massa telah bertindak anarkis.
6. Tahap 6 : Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.²¹

Kasus penggerebekan di desa Pematang Johar dan menyebabkan seseorang terkena senjata api. Awalnya polisi intel melakukan penangkapan terhadap seorang bandar sabu dan seketika itu teman temannya tidak terima atas terjadinya penangkapan kepada bandar tersebut dan teman-temannya tersebut melakukan pengusiran dengan kekerasan, dan petugas itu melakukan panggilan kepada personil gabungan, terdiri dari Sat Narkoba, Sat Reskrim, Sabhara, Polsek Percut Sei Tuan. Guna penangkapan para bandar Narkoba, aparat kepolisian berjumlah 265 petugas gabungan melakukan penyisiran didesa Pematang Johar, dengan Bersenjata laras panjang, petugas melakukan pengeledahan dirumah warga yang dicurigai. Di satu rumah, petugas bertanya kepada seorang wanita dimana pemilik motor kawasaki ninja warna biru, yang ikut melakukan penyerangan terhadap petugas. Namun pemilik rumah tak terima dan berusaha berontak. Akhirnya petugas mengamankan sepeda motor itu, namun tak menemukan pemiliknya.²²

²¹ Hasil wawancara dengan Raphaes Sandhy Cahaya Primbodo, selaku Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

²² Hasil wawancara dengan Raphaes Sandhy Cahaya Primbodo, selaku Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

Tak jauh dari lokasi, petugas meringkus dua pria yang diduga ikut penyerangan terhadap petugas. Petugas kemudian mengintrogasi dua pria itu, seorang diantaranya T. Namun mereka berkilah tidak tahu-menahu penyerangan terhadap petugas. Saat didesak, keduanya mengaku perbuatan mereka. Saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah, petugas mengamankan 1 ons sabu. Kedua tersangka juga mengakui barang haram itu milik mereka.

Kedua tersangka berikut barang bukti Narkoba dibawa ke Mapolresta Medan guna diperiksa dan dilakukan pengembangan. Petugas kembali melakukan penyisiran dirumah warga. Namun para pelaku penyerangan tak ditemukan dan diduga sudah kabur pasca kejadian. Aparat kepolisian melakukan penyisiran disatu gang, didesa Pematang Johar, kecamatan labuhan deli dan menangkap dua tersangka Dan barang bukti sabu seberat 1 ons. Aparat juga menemukan barang bukti sabu seberat 2,1/2 gram tang terdapat dipinggir rumah warga. Kemarin Sat Res Narkoba Polresta medan juga melakukan penangkapan terhadap seorang bandar narkoba di daerah ini dan 6 tersangka yang melakukan perlawanan terhadap petugas. Saat ini seluruh tersangka kita proses di Polresta Medan.²³

Berdasarkan salah satu contoh kasus diatas, diketahui bahwa pihak Kepolisian memakai upaya paksa dalam penangkapan sesuai dengan prosedur tetap yang sudah diatur dalam peraturan yang ada.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa meskipun dalam rangkaian tugasnya polisi memang diberikan kewenangan menggunakan kekerasan dan senjata api, namun penggunaan senjata api merupakan alternatif terakhir dalam menghadapi

²³ Hasil wawancara dengan Raphaes Sandhy Cahaya Primbodo, selaku Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

tersangka atau pelaku kejahatan. Senjata api hanya boleh dipakai dalam keadaan-keadaan luar biasa, Untuk menahan atau mencegah larinya seseorang yang mengancam dan yang sedang berupaya melawan usaha untuk menghentikan ancaman tersebut.

Ketentuan dalam setiap kasus, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup, penggunaan kekerasan dan senjata api dengan sengaja, hanya dibolehkan bila benar-benar untuk melindungi nyawa manusia. Dalam memilih tindakan yang harus diambil oleh seorang polisi dan tindakan tersebut ternyata memilih kekerasan yang harus digunakan, senjata api hanya boleh dipakai untuk membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka-luka berat, serta untuk mencegah terjadinya kejahatan berat yang melibatkan ancaman terhadap nyawa. Polisi harus memperhatikan tingkatan kerjasama si tersangka dalam situasi tertentu serta mempertimbangkan rangkaian logis dan hukum sebab akibat. Dalam situasi tersebut polisi harus memutuskan cara apa yang akan ditempuh, teknik spesifik dan tingkat kekerasan yang akan digunakan berdasarkan keadaan.²⁴

Penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa petugas Kepolisian harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara menyebutkan dirinya sebagai petugas, memberi perintah untuk berhenti; mengangkat tangan; dan meletakkan senjata, memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi, memberikan tembakan peringatan yang selanjutnya tembak

²⁴ Hasil wawancara dengan Raphaes Sandhy Cahaya Primbodo, selaku Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

ditempat oleh petugas Kepolisian apabila cara tersebut tidak dipatuhi oleh tersangka.

Ketentuan dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan. Telah diatur dalam Protap No.1/V/2001 tentang Penggunaan Senjata Api bahwa tahapan tindakan penggunaan senjata api tidak langsung ditujukan kepada pelaku kejahatan, tetapi diawali tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Tembakan peringatan dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil. Pada dasarnya tembakan peringatan dilakukan dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota Polri atau masyarakat serta untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.²⁵

Ketentuan tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan anggota kepolisian dapat langsung melepaskan tembakan kearah tersangka dengan tetap

²⁵ Hasil wawancara dengan Raphaes Sandhy Cahaya Primbodo, selaku Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

memperhatikan prinsip legalitas, nessesitas, dan proporsionalitas. Ini sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 yang menjelaskan:

1. Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.
2. Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang di sekitarnya.
3. Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota Polri atau masyarakat;
 - b. untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.
4. Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

Pedoman prosedural penggunaan senjata api baik dalam Prosedur Tetap Kapolri No.Pol : Protap/01.V/2001 dan Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 menjelaskan bahwa anggota Polri hanya boleh menggunakan kekerasan bila sangat diperlukan dan hanya sebatas yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Penggunaan senjata api dianggap sebagai langkah yang ekstrim/langkah terakhir. Berbagai upaya harus dilakukan untuk mencegah penggunaan senjata api, secara umum seharusnya senjata api tidak digunakan, kecuali bila tersangka melakukan perlawanan dengan sengaja atau membahayakan kehidupan orang lain, dan/atau bila tindakan yang kurang keras tidak cukup untuk mengendalikan atau menangkap tersangka. Dalam setiap kejadian dimana senjata api digunakan, laporan kepada yang berwenang harus segera dibuat. Selain itu dinyatakan bahwa

pemerintah dan pihak yang berwenang harus memastikan dan menjamin bahwa Polisi harus dilengkapi dengan keahlian dan kemampuan yang memadai tentang penggunaan kekerasan dan senjata api.

Seperti tertera pada Perkap No.1 Tahun 2009, anggota polisi tidak boleh menggunakan senjata api untuk melawan orang yang dihadapi, kecuali dalam rangka membela diri atau membela orang lain ketika menghadapi ancaman nyawa atau luka yang parah, dan untuk mencegah kejahatan lain yang mengancam nyawa. Anggota Polri harus memahami bahwa tujuan penggunaan senjata api hanya untuk mencegah, menghambat atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat. Dan melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan. Serta melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan atau mengancam jiwa manusia.

Lain hal dalam penanganan unjuk rasa oleh pasukan anti huru hara atau yang biasa disingkat PHH, pasukan PHH dari satuan Brimob (Brigade Mobile). Brimob Polri adalah kesatuan pengemban fungsi Kepolisian yang meliputi tugas-tugas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar tinggi, kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api dan bahan peledak. Brimob bertugas dalam kondisi dimana massa pengunjuk rasa sudah

melakukan tindakan melawan hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, perusakan, pembakaran, penganiayaan berat, teror, intimidasi, penyanderaan, dan lain sebagainya. Maka penanganan dialihkan dari Satuan Dalmas ke Satuan PHH. secara bertingkat dan bertahap dalam rangka pengendalian massa atau huru-hara sesuai dengan eskalasi situasi yang dihadapi. Dalam proses pelaksanaan tugasnya Satuan PHH tetap didasarkan pada prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, humanis serta keterpaduan.

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Penanganan Huru-Hara, mengatur penggunaan senjata api dalam formasi pasukan Dalmas maupun PHH dilapangan hanya diberlakukan atas perintah pada Kepala Datasemen atau Kepala Kesatuan Kewilayahan serendah-rendahnya Kapolres, dimana semua tindakan didasarkan pada prosedur yang telah ditetapkan serta memperhatikan undang-undang lain yang berlaku, misalnya melepaskan tembakan gas air mata sebelum melepaskan tembakan dari senjata api sebagai bentuk tindakan pencegahan.

Adanya kewenangan untuk melakukan tindakan di lapangan berdasarkan penilaian pribadi personal anggota reserse yang disebut dengan diskresi tadi maka secara langsung mempengaruhi masing-masing personal Polri yang melakukan tugas penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana dalam menggunakan senjata api pada proses penangkapan terhadap bandar narkoba dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut antara lain:²⁶

²⁶ Hasil wawancara dengan Raphaes Sandhy Cahaya Primbodo, selaku Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

1. Situasional dilapangan

Pertimbangan penggunaan senjata api (tembakan peringatan atau tembakan mengarah) oleh anggota reserse (buser) pada saat penangkapan terhadap pelaku tindak pidana adalah situasional saat penangkapan. Situasional saat penangkapan dapat di jabarkan ke dalam beberapa hal diantaranya:

Keadaan terdesak pada saat penangkapan memicu anggota reserse yang melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba menggunakan senjatanya. Keadaan terdesak dimaknai oleh informan A sebagai situasi yang membahayakan jiwa petugas yang menangkap atau jiwa orang lain yang disebabkan oleh tindakan Pelaku. Membahayakan petugas dalam hal ini bisa digolongkan dalam keadaan dimana pelaku yang akan ditangkap melawan atau menyerang petugas atau orang lain pada saat penangkapan

2. Respon Pelaku

Respon pelaku yang akan ditangkap merupakan factor lain yang menjadi pertimbangan anggota reserse yang akan melakukan penangkapan menggunakan senjata api. Respon pelaku bisa bermacam-macam dari yang kooperatif sampai yang membahayakan jiwa petugas maupun masyarakat. Respon yang membahayakan petugas atau masyarakat inilah yang memicu anggota reserse menggunakan senjata api.

a. Pelaku melakukan perlawanan.

Respon pelaku yang sering ditemui anggota reserse yang akan melakukan penangkapan adalah melakukan perlawanan, melakukan perlawanan bukan saja dilihat dari reaktifnya pelaku, namun walaupun pelaku

diam namun memegang senjata tajam atau senjata api maka dapat dikategorikan bahwa pelaku tersebut “melawan”.

Ketelitian petugas sangat diperlukan pada saat penangkapan terhadap bandar karena yang awalnya tersangka lunak bisa jadi menjadi beringas atau melawan dengan menggunakan senjata tajam yang diselipkan dipinggangnya. Pelaku kejahatan yang melakukan perlawanan saat akan ditangkap sudah seharusnya anggota reserse gunakan senjata api, karena gunanya senjata api di berikan kepada petugas adalah salah satunya untuk mempertahankan diri dari serangan penjahat dan membela diri. Pada proses penangkapan keselamatan petugas adalah yang utama, walaupun tersangka bisa ditangkap namun kalau ada anggota yang terluka karena serangan pelaku kejahatan yang akan ditangkap dapat diartikan bahwa penangkapan tersebut tidak sukses.

Hampir dalam setiap kasus semua pelaku selalu membawa senjata tajam pada setiap saat, oleh karena itu saat akan melakukan penangkapan terhadap pelaku, penggunaan senjata api “tidak boleh tidak” harus dilakukan, anggota reserse spekulasi dengan tidak menggunakan senjata api saat akan melakukan penangkapan, kebiasaan pelaku membawa senjata tajam adalah dapat dikategorikan sebagai keadaan yang mendesak.

b. Pelaku melarikan diri

Salah satu bentuk respon pelaku yang menjadikan pertimbangan oleh anggota reserse menggunakan senjata api pada proses penangkapan adalah pelaku melarikan diri saat akan ditangkap. Pertimbangan ini sesuai dengan

Perkap Nomor 1 Tahun 2009 pasal 2 ayat (2) butir a yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2 :

(2). Tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah;
a. mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Seorang pelaku yang tertangkap tangan sedang melakukan kejahatan kemudian akan dilakukan penangkapan oleh anggota reserse maka anggota reserse akan menggunakan kekuatan kendali senjata api dalam upaya menghentikan langkah tersangka. Dengan kondisi seperti itu maka anggota reserse harus melakukan tindakan sesuai dengan prosedur yaitu memberikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 3 kali, apabila tersangka yang akan ditangkap masih juga lari maka tembakan diarahkan ke tersangka dengan maksud melumpuhkan.

Pertimbangan menggunakan senjata api pada saat melakukan penangkapan yaitu pelaku melarikan diri saat akan ditangkap karena mengejar pelaku dengan berlari juga dirasakan hanya akan sia-sia saja, hal ini dikarenakan biasanya pelaku kejahatan yang akan ditangkap larinya cepat dan gesit jadi anggota tidak mungkin melakukan pengejaran karena kemungkinan besar pelaku akan lolos, apalagi tersangka atau pelaku yang sudah target operasi oleh anggota reserse untuk ditangkap merupakan pekerjaan dan beban bagi anggota yang ditugasi menangkap, ada beban moral tersendiri apa bila pelaku yang sudah di ketahui keberadaannya namun tak bisa ditangkap, sehingga segala upaya akan dilakukan agar buruannya dapat ditangkap, termasuk menggunakan senjata api.

c. Situasi Ramai/Sepi

Kondisi dilapangan saat penangkapan juga menjadi pertimbangan bagi anggota reserse dalam menggunakan senjata api, kondisi ramai atau sepi

lokasi penangkapan yang menjadi pertimbangannya. Jika kondisi sepi maka penggunaan senjata api akan dilakukan namun apabila kondisinya lokasi penangkapan ramai maka penggunaan senjata api masih akan diperhitungkan lagi. Kondisi yang sepi menjadi pertimbangan anggota reserse untuk menggunakan senjata api dikarenakan tidak rawan bila meledakkan senjata api.

Kondisi lapangan saat penangkapan yang ramai akan menjadi pertimbangan anggota reserse untuk tidak menggunakan senjata api dalam proses penangkapan seorang pelaku karena akan menimbulkan kerawanan tersendiri serta ruang gerak anggota reserse juga tidak leluasa maka kadang penangkapan disituasi yang ramai penangkapan akan dilakukan dengan tanpa menggunakan atau ledakan senjata api. Penggunaan senjata api akan dikesampingkan oleh anggota reserse dengan pertimbangan menghindari peluru nyasar.

d. Kerugian yang akan ditimbulkan.

Ketentuan pada proses penangkapan pelaku kejahatan anggota reserse juga mempertimbangan faktor untung ruginya dalam menggunakan senjata api, kerugian dari pihak anggota reserse sendiri maupun kerugian yang ditimbulkan ke masyarakat, bilamana penggunaan senjata api diperkirakan kerugian yang ditimbulkan lebih besar maka penggunaan senjata api akan dihindari. Maka penangkapan seorang pelaku kejahatan dengan menggunakan senjata api harus diperhitungkan oleh anggota reserse, mampu atau tidak menangkap pelaku dengan meminimalisir kerugian yang ditimbulkan. Kalau

diperhitungkan kerugiannya lebih banyak maka penggunaan senjata api saat melakukan penangkapan akan dihindarkan.

Posisi yang tidak menguntungkan bagi anggota reserse akan membuat anggota reserse untuk tidak menggunakan senjata api, karena menghindari peluru yang meleset saat ditembakkan ke tersangka, agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

e. Kondisi Lokasi

Lokasi penangkapan menjadi pertimbangan anggota reserse untuk menggunakan senjata api dalam proses penangkapan. Kondisi lokasi penangkapan seperti di sawah-sawah, kebun-kebun atau perkampungan yang jarak antara rumah yang satu dengan yang lain berjauhan menjadi pemicu penggunaan senjata api oleh anggota reserse saat melakukan penangkapan, dengan lokasi seperti diatas maka kemungkinan anggota reserse untuk menggunakan senjata api akan lebih besar daripada tidak menggunakan senjata api. Lokasi penangkapan yang tidak memungkinkan untuk penggunaan senjata api saat melakukan penangkapan, seperti di dalam rumah menjadikan pertimbangan bagi anggota reserse untuk tidak menggunakan senjata api pada proses penangkapan karena akan menimbulkan situasi yang akan menjadikan proses penangkapan akan terhambat atau gagal.

f. Kondisi Sosial Masyarakat

Kondisi sosial masyarakat dimana dilakukannya penangkapan juga menjadi pertimbangan dalam menggunakan senjata api, pengalaman beberapa anggota reserse saat menangkap pelaku di daerah tertentu seperti di daerah-

daerah yang mana penggunaan senjata api bisa menimbulkan situasi yang runyam bagi anggota reserse. Penggunaan senjata api oleh anggota reserse pada saat melakukan penangkapan apabila tanpa seizin dan sepengetahuan ketua adat maka akibatnya akan sangat merugikan anggota reserse tersebut karena mereka akan dikenakan sanksi adat.

3. Karakter Pelaku

Salah satu pertimbangan anggota reserse dilapangan menggunakan senjata api (menarik pelatuk senjata api) pada proses penangkapan pelaku adalah karakter pelaku. Karakter tersebut di golongan ke dalam beberapa hal yaitu:²⁷

a. *Recidivist*

Recidivist adalah pelaku tindak kejahatan dimana pelaku melakukan tindakan kejahatan berulang ataupun pelaku yang baru sekali melakukan kejahatan merupakan pertimbangan bagi anggota reserse di lapangan dalam menggunakan senjata api pada proses penangkapan. Pelaku *recidivist* akan membuat anggota reserse menggunakan senjata api saat akan menangkap pelaku tersebut apalagi pelaku sudah menjadi TO (target operasi). Tindakan tersebut (menembak pelaku *residivist*) guna menimbulkan efek jera untuk si pelaku juga untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku lainnya yang belum tertangkap. Apalagi tersangka kejahatan tersebut telah melakukan kejahatan atau masuk penjara lebih dari 3 kali. Bahkan ada anggapan beberapa anggota reserse bahwa apabila ada seorang tersangka pelaku kejahatan yang

²⁷ Hasil wawancara dengan Raphaes Sandhy Cahaya Primbodo, selaku Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

sudah sering keluar lembaga pemasyarakatan dan sangat meresahkan masyarakat “boleh” di 810 (di matikan).

b. Status pelaku di lingkungannya

Suatu penangkapan seorang pelaku kejahatan penggunaan senjata api juga mempertimbangkan status sosial pelaku dimasyarakat. Status pelaku di masyarakat sangat mempengaruhi proses penangkapan oleh anggota reserse. Pelaku yang di segani atau dihormati di lingkungannya akan membuat penggunaan senjata api dalam proses penangkapan akan di kesampingkan, namun apabila pelaku tersebut di benci atau sangat dihendaki oleh masyarakat untuk ditangkap oleh pihak yang berwajib maka penggunaan senjata api akan dilakukan. Namun biasanya pelaku sangat di benci oleh lingkungannya, jarang sekali yang di hormati di lingkungannya. Pelaku kejahatan yang kehadirannya tidak diinginkan di lingkungannya maka penggunaan senjata api akan dilakukan karena adanya dukungan masyarakat di lingkungannya serta masyarakat sekitar tidak akan kompak terhadap anggota reserse. Dengan dasar pengalaman tersebut biasanya sebelum diadakan penangkapan terhadap pelaku kejahatan tersebut anggota reserse akan melakukan penyelidikan dan menggali informasi dulu terhadap reaksi masyarakat apabila akan melakukan penembakan terhadap pelaku. Kalau reaksi dimasyarakat positif maka penggunaan senjata api akan dilakukan, apabila reaksinya sebaliknya maka penggunaan senjata api akan di kesampingkan.

c. Kasus kejahatan

Pertimbangan yang lain yang menjadi alasan penggunaan senjata api pada proses penangkapan oleh anggota reserse terhadap pelaku adalah kasus kejahatan itu sendiri. Kasus kejahatan dapat di golongkan ke dalam beberapa hal yaitu:

1) Berat atau ringannya kasus kejahatan.

Berat atau ringannya kasus kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan yang akan ditangkap juga mempengaruhi penggunaan senjata api pada proses penangkapan. Apabila kasusnya tergolong kasus yang ringan seperti penipuan, penggelapan, judi atau sejenisnya maka penggunaan senjata api akan dikesampingkan. Kejahatan narkoba termasuk kedalam kejahatan yang berat, serta di kepolisian dianggap sebagai kasus menonjol sehingga pada proses penangkapannya di perlukan kewaspadaan yang tinggi dengan demikian penggunaan senjata api pada proses penangkapan pelaku sangat diperlukan demi keselamatan anggota yang melakukan penangkapan

2) Kasus yang merugikan banyak korban.

Hal lain yang menjadikan pertimbangan anggota reserse dalam menggunakan senjata api dalam proses penangkapan pelaku kejahatan adalah kejahatan tersebut sudah menimbulkan banyak kerugian korban. Kejahatan yang menimbulkan banyak merugikan korban, baik harta maupun luka akan memicu anggota reserse dalam menggunakan senjata api pada proses penangkapan. Bila kerugian yang diakibatkan dari ulah

tersangka pelaku sudah sedemikian banyak, akan membuat anggota reserse di lapangan menjadi gerah sehingga akan membuat anggota reserse yang akan melakukan penangkapan akan menggunakan senjata api. Sebelum diadakan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan biasanya anggota yang akan melakukan penangkapan akan mengadakan koordinasi dulu, riwayat kejahatan pelaku akan menjadi pertimbangan dalam penggunaan senjata api pada saat penangkapan, apabila sudah banyak korbannya dan sudah banyak juga kerugian yang ditimbulkan oleh ulah pelaku kejahatan maka akan disepakati bahwa pelaku harus di beri “hadiah”.

Sulitnya menjalankan aturan yang sesuai dengan prosedur yang disebabkan kondisi di lapangan yang terkadang sangat tidak menguntungkan anggota dalam menggunakan senjata api pada proses penangkapan bandar narkoba, namun hal ini masih merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan petugas reserse dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku narkoba. Prosedur dan ketetapan yang biasa dilakukan oleh anggota reserse dilapangan dalam menggunakan senjata api pada proses penangkapan adalah melakukan tembakan peringatan 3 kali terlebih dahulu sebelum melakukan tembakan melumpuhkan, kecuali keadaan tidak memungkinkan bagi petugas reserse untuk melakukan tembakan peringatan terlebih dahulu. Pelaku yang melarikan diri saat akan dilakukan penangkapan oleh anggota reserse maka akan dilakukan tembakan peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, apabila tembakan

peringatan masih juga tak dihiraukan pelaku maka akan dilakukan tembakan yang melumpuhkan pelaku.²⁸

Biasanya sebelum melakukan penangkapan pimpinan akan memberikan arahan sekaligus mengingatkan tentang prosedur penggunaan senjata api saat melakukan penangkapan. Selain itu juga pimpinan akan mengingatkan agar anggotanya dalam menggunakan senjata api saat melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan harus mempertimbangkan secara matang.

B. Hambatan Prosedur Tetap Kepolisian Terhadap Penyerangan Masa Dalam Upaya Penangkapan Bandar Narkotika

Perkembangan penyalahgunaan narkoba sudah sangat memperihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Kalau dulu peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebarannya telah merambah kesegala penjuru strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang tua-tua.

Peredaran narkoba secara ilegal harus segera ditanggulangi mengingat efek negatif yang akan ditimbulkan tidak saja pada penggunanya, tetapi juga bagi keluarga, komunitas, hingga bangsa dan negara. Meningkatnya tindak pidana

²⁸ Hasil wawancara dengan Raphaes Sandhy Cahaya Primbodo, selaku Kasat Res Narkotika Polrestabes Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

narkotika ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu: pertama, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang lebih besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap risiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.²⁹

Inilah yang menjadi pekerjaan rumah yang harus ditanggulangi oleh pihak kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika akan tetapi pihak kepolisian dalam menjalankan kewajibannya memberantas narkotika harus berlandaskan HAM dan tidak melanggar prinsip-prinsip penegakan hukum. Kewenangan melakukan tugas represif dalam hal ini tembak ditempat oleh aparat kepolisian disebut dengan diskresi kepolisian aktif, dan umumnya tugas ini kewenangannya diberikan kepada aparat kepolisian unit reserse. Setiap melakukan tindakan, aparat kepolisian mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri dan hal inilah yang terkadang disalahgunakan oleh aparat Kepolisian.

Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi. Adapun pengertian diskresi Kepolisian menurut Thomas J. Aaron adalah “Suatu wewenang yang diberikan kepada Polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang

²⁹ Adnan Alit Suprayogi. “Tindakan Tembak Ditempat Oleh Penyidik Terhadap Pengedar Narkotika Dikaitkan Dengan Perlindungan HAM”. dalam *Jurnal Cepalo* Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2018.

membutuhkan pertimbangan sendiri dan menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral”.³⁰

Ketentuan dalam melakukan tugasnya, tak jarang pihak kepolisian melakukan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku yang diduga kuat sebagai pengedar narkoba. Secara formal prosedur penggunaan senjata api telah diatur dalam Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Pasal 5 ayat (1) menyatakan “Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari Tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak *deterrent*/pencegahan, Tahap 2: perintah lisan, Tahap 3: kendali tangan kosong lunak, Tahap 4: kendali tangan kosong keras, Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabai atau alat lain sesuai standar Polri, Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota polri atau anggota masyarakat.”³¹

Pada dasarnya, penggunaan kekerasan oleh polisi baik secara sah (berdasarkan undang-undang) maupun dengan penyalahgunaan kekuasaan tidak dibenarkan sekali dalam praktiknya. Eigon Bitter dalam bukunya *the function of the police in modern society* menyatakan bahwa penggunaan kekerasan secara sah oleh polisi praktis tidak ada artinya. Secara lebih menarik Eigon Bitter mengatakan bahwa pemberian kekuasaan kepada polisi untuk menggunakan

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

kekerasan dalam tugasnya itu, tidak penting sama sekali bila dikaitkan dengan usaha untuk menghadapi penjahat.³²

Asas yang mengatur perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang terdapat didalam undang-undang ini adalah perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia. Dalam UUD 1945, asas praduga tak bersalah tidak dicantumkan secara tegas dalam satu pasal tertentu. Akan tetapi Mien Rukmini berpendapat bahwa di dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 seolah-olah terkandung makna dari asas praduga tak bersalah. Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa ketentuan itu dapat memberikan jaminan kepada setiap warga negara atas keamanan pribadi dimana setiap orang mempunyai status sama baik di depan hukum maupun pemerintahan, dan juga dalam kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.³³

Kepolisian dalam melakukan penangkapan haruslah berpegang pada asas praduga bersalah. Pihak kepolisian harus yakin bahwa orang yang akan ditangkap merupakan diduga kuat pelaku suatu tindak pidana yang didasarkan baik itu dari laporan atau penemuan bukti permulaan yang cukup. Sehingga tindakan kepolisian terkait tembak di tempat merupakan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM. Namun disisi lain, peredaran narkoba secara ilegal telah menjadi kejahatan luar biasa yang dapat merusak generasi penerus bangsa.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang normal terjadi dalam suatu masyarakat. Beberapa kejahatan atau perilaku menyimpang dilatarbelakangi kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kejahatan saat ini bukan lagi sesuatu yang ditakuti atau dihindari, malah digemari dan didekati.³⁴

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.³⁵

Kejahatan merupakan identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan yang oleh sapariah sadli disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan. Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun yang dimaksud mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum

³⁴ A. Josias Simon Runturambi. "Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia". *dalam Jurnal Antropologi Indonesia* No. 2 2017.

³⁵ *Ibid.*

tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan antara lain : penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Dengan demikian terdapat masalah dalam penegakan hukum, menurut Momo Kelana masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:³⁶

1. Substansi hukum yang akan ditegakan;
2. Struktur para penegak hukum; dan
3. Kultur masyarakat.

Faktor-faktor tersebut dijabarkan menurut Soerjono Soekamto, antara lain:³⁷

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat; dan,
5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas hukum. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme

³⁶ B. Yogo Pamungkas, "Hukum dan Kepolisian" melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada tanggal 2 Februari 2019, pukul 9.36 wib.

³⁷ *Ibid.*

bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain:³⁸

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain:³⁹

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang *relative* belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁴⁰

1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan;
3. Yang kurang seharusnya di tambah;
4. Yang macet harus di lancarkan;
5. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatan.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat

⁴⁰ *Ibid.*

penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.⁴¹

Ada beberapa kendala yang mempengaruhi tugas dan fungsi Polisi dalam upaya penangkapan bandar narkoba, yaitu:⁴²

1. Sarana dan Fasilitas Dalam Penegakan Hukum

Perkembangan teknologi yang pesat juga dimanfaatkan oleh sindikat penyalahgunaan narkoba melalui fasilitas komunikasi seperti *hand phone*. Para pengedar dan pembeli narkoba sebelum melakukan transaksinya berkomunikasi dengan menggunakan handphone untuk menentukan tentang waktu dan tempat terjadinya transaksi tersebut. Peredaran gelap narkoba yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku tersebut. Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon.

2. Masyarakat

Partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut disebabkan karena adanya anggapan bahwa pihak Kepolisian akan lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan keamanan bagi si pelapor. Selain itu timbulnya rasa takut apabila saksi dijadikan ancaman sindikat pengedaran narkoba di kemudian hari.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Hasil wawancara dengan Raphaes Sandhy Cahaya Primbodo, selaku Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

3. Penegak Hukum

Masih rendahnya mutu beberapa anggota Polisi yang bertugas untuk melakukan operasi khusus kepada pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu kendala dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Operasi yang dimaksud adalah tes urine terhadap orang yang diduga menggunakan narkotika pada saat diadakannya razia narkotika.

C. Upaya Dalam Prosedur Tetap Kepolisian Terhadap Penyerangan Masa Dalam Upaya Penangkapan Bandar Narkotika

Pelaku kejahatan adalah seorang yang *apologetic failure*, yaitu orang-orang yang gagal meminta maaf atas perbuatannya, kemudian terbawa ke dalam suatu gaya hidup yang menyimpang dari norma.⁴³ Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pendekatan
4. Melalui media massa. (*influencing views of society on crime and punishment*).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana), dan lewat jalur “*non-penal*” (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik

⁴³ Widodo. 2017. *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman 106.

beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan yang mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu :

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

2. Metode untuk mencegah *the first crime*

Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode *prevention (preventif)*.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

1. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas, menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Adapun dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama .

2. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat , sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit

terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

a. Perlakuan (*treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

- 1) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- 2) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali

sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala .

Dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

b. Penghukuman (*punishment*)

Apabila ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia. Jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping

narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.

Upaya kepolisian dalam mengungkap kasus peredaran narkoba yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku peredaran gelap narkoba di kalangan masyarakat meliputi dua upaya, yaitu upaya intern dan ekstern. Upaya intern dilakukan dengan mengoptimalkan kemampuan serta keterampilan personel, sedangkan upaya ekstern meliputi peningkatan fungsi koordinasi dan kerja sama antar lembaga penegak hukum. Sebelum pada proses penangkapan, sebaiknya kepolisian dalam melakukan target operasi pengungkapan peredaran kasus narkoba diperlukan bukti permulaan yang cukup terhadap tindak pidana yang dilakukan.⁴⁴

Adapun untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi. Agar berpegang pada Standar Hak Asasi Manusia mengingat tugas kepolisian syarat akan kekerasan untuk itu agar penggunaan kekerasan guna menjalankan tugasnya agar dihindarkan. Jangan

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Raphaes Sandhy Cahaya Primbodo, selaku Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

sampai pihak kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap seseorang tanpa bukti permulaan yang cukup yang dapat timbul sebagai rekayasa perkara yang merupakan pelanggaran HAM yang sangat kejam dalam proses penegakan hukum, yaitu dengan sengaja menciptakan seseorang sebagai pelaku tindak pidana.

Penegakan hukum pidana di Indonesia dinyatakan: “bahwa walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku kejahatan, yang bersangkutan tetap berkedudukan sebagai manusia dengan hak asasi yang tidak boleh dilanggar, terlebih atas perbuatannya itu sebelum ada putusan hakim yang menyatakan pelaku bersalah, sesuai asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence*, karena itu beban pembuktian merupakan kewajiban dari Penuntut Umum sebagai konsekuensi penerapan asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence*”.

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam penangkapan bandar narkoba melalui beberapa cara yakni:⁴⁵

1. Bekerja sama dengan mantan jaringan.
2. Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada.
3. Melakukan razia.
4. Melakukan pemantauan.
5. Melakukan teknik penyamaran.

Dalam banyak kejadian penggunaan kekerasan pada hakekatnya dilakukan apabila keadaan terpaksa sekali, sehingga penggunaan kekerasan itu tidak dapat

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Raphaes Sandhy Cahaya Primbodo, selaku Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, tanggal 20 Januari 2019 di Polrestabes Medan.

dilakukan secara sewenang-wenang melainkan dibatasi oleh hukum, sehingga dapat dikatakan hukum mencegah penggunaan kekerasan yang sewenang-wenang. Namun di sisi lain hukum juga membolehkan penggunaan kekerasan oleh polisi apabila dalam keadaan terpaksa sekali, misalnya: diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang isinya sebagai berikut: "Barang siapa dalam hal ini polisi yang bertugas melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari, serangan yang melawan hak dan mengancam dirinya dan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum'.

Penggunaan kekerasan termasuk juga dengan menggunakan senjata api oleh polisi agar tidak melanggar HAM pelaksanaannya harus dipedomani asas legalitas, dan asas kewajiban, serta kewenangan diskresi kepolisian untuk menilai situasi yang dihadapi anggota polisi saat itu. Hak kewenangan menilai keadaan oleh anggota polisi yang bertugas dan "akan melakukan penembakan" terhadap seorang penjahat, harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya itu.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prosedur tetap melepaskan tembakan oleh Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Protap No.1/V/2001 tentang Penggunaan Senjata Api menjelaskan bahwa tahapan tindakan penggunaan senjata api tidak langsung ditujukan kepada pelaku kejahatan, tetapi diawali tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Tembakan peringatan dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang di sekitarnya.
2. Kendala yang mempengaruhi tugas dan fungsi Polisi dalam upaya penangkapan bandar narkoba, yaitu:
 - a. Sarana dan Fasilitas Dalam Penegakan Hukum
Para pengedar dan pembeli narkoba sebelum melakukan transaksinya berkomunikasi dengan menggunakan handphone untuk menentukan tentang waktu dan tempat terjadinya transaksi tersebut. Peredaran gelap narkoba yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku tersebut. Sarana

dan prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon.

b. Masyarakat

Partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut disebabkan karena adanya anggapan bahwa pihak Kepolisian akan lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan keamanan bagi si pelapor.

c. Penegak Hukum

Masih rendahnya mutu beberapa anggota Polisi yang bertugas untuk melakukan operasi khusus kepada pelaku penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu kendala dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

3. Upaya yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam penangkapan bandar narkoba melalui beberapa cara yakni:

- a. Bekerja sama dengan mantan jaringan.
- b. Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada.
- c. Melakukan razia.
- d. Melakukan pemantauan.
- e. Melakukan teknik penyamaran.

B. Saran

1. Sangat diperlukan penguasaan pengendalian diri dan pemahaman akan prosedur tindakan keras Kepolisian, khususnya tindakan keras menggunakan senjata api terhadap tersangka, mempertimbangkan hal-hal yang lebih penting atau pencapaian tujuan hukum dalam pengambilan keputusan oleh petugas Kepolisian untuk melakukan tindakan keras atau tidak terhadap tersangka.
2. Perlu adanya pelatihan-pelatihan kepada anggota kepolisian khususnya anggota reserse di lapangan yang melakukan upaya-upaya hukum dengan menggunakan kekuatan tentang khususnya tentang peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penggunaan kekuatan pada saat penangkapan yaitu terutama Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisiankemudian harus dilakukan tes pemahaman secara terus menerus terhadap anggota Polri untuk pemahamannya dalam praktek sehingga dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi akibat penggunaan kekuatan yang tidak pada tempatnya.
3. Perlunya prinsip-prinsip khususnya tentang peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penggunaan kekuatan pada saat penangkapan yaitu terutama Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dijadikan standar operasi dan prosedur dalam bentuk buku saku anggota dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Sofyan dan Abdul Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pranadamedia Group
- Gatot Supramono. 2017. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Imamsofyan. 2013. *Tahukah Anda? Hak-Hak Saat Digeledah*. Jakarta: Dunia Cerdas
- J. C. T. Simorangkir, dkk. 2016. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- L dan J Law Firm. 2015. *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum*. Jakarta: Penebar Swadaya
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ratna WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality
- Tolib Effendi. 2015. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia
- Widodo. 2017. *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia,

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan,

Protap No.1/V/2001 tentang Penggunaan Senjata Api

C. Jurnal

A. Josias Simon Runturambi. “Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia”. *dalam Jurnal Antropologi Indonesia* No. 2 2017

Adnan Alit Suprayogi. “Tindakan Tembak Ditempat Oleh Penyidik Terhadap Pengekar Narkotika Dikaitkan Dengan Perlindungan HAM”. *dalam Jurnal Cepalo* Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2018

Muhammad Egiprayoga Dalimunthe. “Analisis Kinerja Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara”. *dalam Jurnal Skripsi Hukum* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2017

D. Website

Studylibid, “Pengertian Tinjauan Yuridis” melalui, <https://studylibid.com/doc/1099487/bab-ii-tinjauan-umum-1.1-pengertian-tinjauan-yuridis-menurut>, diakses pada tanggal 9 Maret 2018, pukul 4.10 wib

KBBI Online, “Arti Kata Serang”, melalui <https://kbbi.web.id/serang.html>, diakses Sabtu, 15 Desember 2018, Pukul 23.34 Wib

B. Yogo Pamungkas, “Hukum dan Kepolisian” melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada tanggal 2 Februari 2019, pukul 9.36 wib



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN
Jalan H.M. Said No.1 Medan

SURAT – KETERANGAN

Nomor : B / SKET / 04 / II / 2019 / Res Narkoba

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DIO ANANDA AULIA
NPM : 1406200421
Bagian : HUKUM
Judul : " TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR TETAP KEPOLISIAN TERHADAP PENYERANGAN MASA DALAM UPAYA PENANGKAPAN BANDAR NARKOTIKA (STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)".

Benar Mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan Riset di Satuan Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 guna keperluan penyelesaian skripsi dengan Judul : "Tinjauan Yuridis Prosedur tetap Kepolisian terhadap penyerangan masa dalam upaya penangkapan Bandar Narkotika (studi kasus di Polrestabes Medan) dengan surat Dekap nomor : 348 / II.3-AU / UMSU-06 / F / 2019 tanggal 24 Januari 2019.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Februari 2019

KASAT RES NARKOBA POLRESTABES MEDAN
KEPALA
SATUAN RESERSE NARKOBA
RAPHAEL SANDHY CAHYA PRIAMBODO, SIK
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78100940



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : DIO ANANDA AULIA
NPM : 1406200421
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR TETAP KEPOLISIAN TERHADAP PENYERANGAN MASA DALAM UPAYA PENANGKAPAN BANDAR NARKOTIKA (STUDI KASUS DI POLRESTA MEDAN)
Pembimbing : FAJARUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
24-2-2019	Abstrak. Latar belakang. Sumber Penelitian. Kutipan	/
1-3-2019	uraian metode penelitian. Sumber data.	/
5-3-2019	Tinjauan pustaka, kutipan	/
10-3-2019	pendahuluan. A dan B Substansi	/
8-3-19	Hal-hal yang akan dibahas.	/
13-3-19	Penyusunan 3 dan kesimpulan di awal	/
15-3-19	penyusunan buku dan Ace di di samping	/

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

Dosen Pembimbing

(FAJARUDDIN, S.H., M.H.)



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 326 /KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2019

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Acara, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : **DIO ANANDA AULIA**
NPM : 1406200421
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Acara
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR TETAP KEPOLISIAN TERHADAP PENYERANGAN MASA DALAM UPAYA PENANGKAPAN BANDAR NARKOTIKA (STUDI KASUS DIPOLRESTA MEDAN)**
Pembimbing : **FAJARUDDIN,SH.,MH**
Pemanding : **MIRSA ASTUTI,SH.,MH**

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**
2. **Tanggal Seminar: 31 DESEMBER 2018**
3. **Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.**
4. **Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 31 JUNI 2019.**

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 12 Djumadil Awwal. 1440 H
19 Januari. 2019 M

Wassalam
Dekan

Dr. IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peninggal